

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan serta pesatnya pertumbuhan teknologi sebagai gambaran dari revolusi 4.0, pergantian signifikan pada bermacam aspek kehidupan manusia tidak bisa dihindari, termasuk juga pada aspek ekonomi. Pergantian tersebut salah satunya ditandai dengan aktivitas ekonomi dari sistem tradisional menuju sistem digital, seperti lahirnya investasi digital atau yang biasa disebut dengan *cryptocurrency*.<sup>1</sup> *Cryptocurrency* merupakan teknologi yang berbasis *blockchain* berupa buku catatan besar yang berfungsi melakukan perekapan pada tiap transaksi pada sebuah sistem yang beroperasi secara *desentralisasi*, *valid*, serta minim kesalahan.<sup>2</sup>

*Cryptocurrency* tidak memerlukan negara atau lembaga khusus untuk mengendalikan peredarannya, namun murni dikelola langsung oleh setiap penggunanya. Sistemnya yang *terdesentralisasi* bisa menghindari kerugian sebab inflasi ataupun krisis keuangan yang lain sebab mekanismenya yang transparan.<sup>3</sup> Keberadaan *cryptocurrency* mengandung beberapa dampak positif berupa kemudahan serta kecepatan dalam melaksanakan transaksi, lebih murah serta lebih

---

<sup>1</sup> Muhammad Rafi Bakri, dkk, "PPh ATAU PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap *Cryptocurrency* di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 1, Vol. 9 (Januari, 2022), h. 201.

<sup>2</sup> Khairunnisa Harahap, "*Cryptocurrency* dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas", *NIAGAWAN*, No. 1, Vol. 11 (Maret, 2022), h. 44.

<sup>3</sup> Trisna Taufik Darmawansyah, "*Mashlahah* dan *Mafsadah Cryptocurrency* sebagai Mata Uang Resmi Negara", *Muamalatuna*, No. 2, Vol. 13 (Desember, 2021), h. 96.

terpelihara kerahasiannya dan bisa digunakan dalam lintas negeri serta lintas dunia. Tetapi nilai *cryptocurrency* sangat fluktuatif, sebab tidak mengacu pada harga ataupun asset tertentu seperti logam mulia, namun nilainya ditetapkan seluruhnya oleh penawaran dan permintaan serta penerimaan para pengguna *cryptocurrency*.<sup>4</sup>

*Cryptocurrency* beroperasi tanpa adanya dukungan pemerintah ataupun otoritas moneter manapun. Masyarakat yakin uang fiat sebab status *legal tender* yang dijamin oleh pemerintah. Dengan demikian, tanpa status *legal tender* tidak terdapat jaminan dari pihak manapun bila menyebabkan kerugian di masa depan, sehingga akan berakibat pada keyakinan serta penerimaan masyarakat. Sedangkan *cryptocurrency* hanya mempunyai makna bila para pengguna sepakat kalau mata uang tersebut mempunyai makna. Jadi, bila masyarakat tidak sepakat serta yakin dengan mata uang ini, maka nilainya akan menurun dan kemungkinan besar akan bergeser pada jenis *cryptocurrency* lain.<sup>5</sup>

Tidak terdapatnya system pengendalian terhadap permintaan dan penawaran dalam *cryptocurrency* menyebabkan volatilitas harga tidak bisa teratasi serta membuat fluktuasi jangka pendeknya lebih besar bila dibanding dengan uang fiat saat ini. Kondisi tersebut bisa menyebabkan keyakinan orang terhadap *cryptocurrency* menurun serta menjadikan harganya menyusut. Sedangkan uang fiat ialah mata uang terpusat yang dikendalikan oleh bank sentral ataupun otoritas jasa

---

<sup>4</sup> Septiana Sihombing, "Analisis Fundamental *Cryptocurrency* terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus Tahun 2019-2020", *Jakman*, No.3, Vol. 2 (2021), h. 214.

<sup>5</sup> Trisna Taufik Darmawansyah, "*Maşlahah dan Mafsadah Cryptocurrency*...", h. 96.

keuangan lewat kebijakan moneter. Jadi jelas bahwa uang fiat lebih terjamin terkait nilai serta harganya dibanding *cryptocurrency*.<sup>6</sup>

Peredaran *cryptocurrency* dalam perekonomian tidak bisa dilacak sehingga dapat mengakibatkan pemerintah kehilangan kendali terhadap sistem perekonomian negara terutama jika terjadi pada mata uang utama suatu negara. Misalnya saja ketika terjadinya pencucian uang serta adanya transaksi mencurigakan, susah untuk dilakukan pembekuan maupun pemblokiran akun serta uang. Tidak hanya itu, mekanisme perpajakan atas keuntungan transaksi *cryptocurrency* masih kurang tegas, sehingga dapat menyebabkan penghindaran pajak.<sup>7</sup>

*Baḥthul masail* ialah forum diskusi dalam keorganisasian Nahdlatul Ulama yang membahas masalah keagamaan yang belum ada dalil *naṣnya* atau belum ditemukan solusinya. Secara fungsional hadirnya *Baḥthul Masail* yaitu sebagai lembaga yang mangulas terkait masalah keagamaan serta mengeluarkan fatwa hukum. Sebagai lembaga fatwa keagamaan, *baḥthul masail* mengakui bahwa tidak setiap peraturan syari'at Islam secara implisit ditemui dalam *naṣ* al- Quran dan hadits. Terdapat banyak aturan syari'at yang membutuhkan daya rasio yang kritis dengan jalan *iṣtinbat* hukum. Sehingga analisis permasalahan secara maslahat

---

<sup>6</sup> Trisna Taufik Darmawansyah, "*Maṣlaḥah dan Mafṣadah Cryptocurrency sebagai Mata Uang Resmi Negara*"..., h. 98.

<sup>7</sup> Delvin dan Hari Sutra Disemadi, "Kajian Praktik *Money Laundering* dan *Tax Avoidance* dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, No. 3, Vol. 8 (2021), h. 326.

terhadap keberagaman manusia dapat berlaku serta relevan dengan perkembangan zaman.<sup>8</sup>

PWNU (Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama) Jawa Timur telah mengeluarkan keputusan *Baḥthul Masail*/No 1087/PW/A-11/L/XI/2021 tentang *cryptocurrency*. Berdasarkan hasil keputusan tersebut, menyatakan bahwa status *cryptocurrency* sebagai komoditi ditinjau menjadi dua sisi, yaitu pertama *cryptocurrency* yang memiliki penjamin aset seperti *Tether* dan sebagian *Ethereum* berlaku sebagai *mal duyūn* (harta hutang). Namun menjadikan jenis *crypto* ini sebagai alat tukar tetap dilarang, karena *ilat* melampaui tugas dan wewenang Negara sebagai pencetak mata uang, dimana keberadaannya dapat mengganggu kedaulatan mata uang Negara. Kedua, *cryptocurrency* yang tidak memiliki aset penjamin, seperti *Bitcoin*, sebagian *Ethereum* dan *Polkadot* tidak dapat berlaku sebagai komoditi karena tidak memiliki *utilitas*/manfaat dan aset penjamin, sehingga menyamai *bai' ḥabalil ḥabalah* (jual beli janin unta dalam kandungan).<sup>9</sup>

Adapun bertransaksi dengan *cryptocurrency* hukumnya haram secara syara', dengan pertimbangan jika *cryptocurrency* (secara universal) digunakan alat tukar atau mata uang resmi pemerintah Indonesia, maka akan berbenturan aturan yang telah baku, yakni UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi

<sup>8</sup> Irfan Mustofa, "Analisis Keputusan *Baḥthul Masail* NU Jawa Tengah Tentang Hukum Pemerintah Memberi Izin Toko Ritel", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No. 1, Vol. 1 (2019), h. 52-53.

<sup>9</sup> Marzuki Mustamar, *et.al.*, "Surat Keputusan *Baḥthul Masail* PWNU Jawa Timur Nomor: 1087/PW/A-11/L/XI/2021 Tentang *Cryptocurrency*", (24 Oktober 2021), h. 5.

Pembayaran, serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga perlu diteliti lebih rinci terkait argumentasi dan pertimbangan Lembaga *Baḥthul Masail* PWNU Jawa Timur dalam memutuskan hukum *cryptocurrency*. Pada dasarnya eksistensi *cryptocurrency* selaku mata uang virtual itu dibolehkan, sebab telah diakui oleh banyak masyarakat, namun demikian wajib pula mempertimbangkan legalitas serta pengakuan pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai pemimpin dalam memutuskan peraturan kepada warga negaranya. Termasuk dalam penerbitan mata uang tersebut, untuk menghindari kemungkinan munculnya kemafsadatan yang bisa terjadi. Pada praktiknya, transaksi *cryptocurrency* lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang menyebabkan faktor *gharar* serta *maisir* yang termasuk perkara *baḥil* yang dilarang dalam prinsip ajaran Islam. Selain itu, untuk bisa diakui sebagai komoditi sesuai ilmu fikih, *cryptocurrency* harus memenuhi kategori *sil'ah*, yaitu harus mempunyai memiliki wujud fisik atau memiliki penjamin aset. Adapun aset yang dapat dijadikan jaminan adalah aset yang berupa *ain* (materi), *dain* (utang) serta *fi'lin* (pekerjaan, jasa serta hak). Namun jika tidak memenuhi kategori *sil'ah*,

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 5-6.

*cryptocurrency* tidak mempunyai kemampuan untuk diserahterimakan secara *hissan* (inderawi) sehingga termasuk asset *ma'dum* (fiktif).<sup>11</sup>

Tujuan utama penetapan hukum Islam yaitu untuk menciptakan *kemaşlahatan* umat manusia. *Kemaşlahatan* akan senantiasa berubah dan meningkat seiring dengan kemajuan era modern. Dalam keadaan semacam ini, sering muncul permasalahan baru yang hukumnya tidak ditegaskan dalam al- Quran dan hadits. Pada permasalahan tertentu kemungkinan akan adanya kesulitan jika hanya memakai metode *qiyas* dalam menetapkan hukumnya, sebab tidak bisa ditemui 'illatnya dalam *naş* (Al- Quran serta Sunnah) ataupun *ijma'* ulama, karena jarak waktunya telah begitu jauh. Tidak hanya itu, bisa jadi terdapat sebagian persyaratan *qiyas* yang sulit terpenuhi. Untuk itu, perlu ditempuh dengan metode penetapan hukum yang lain, diantaranya menggunakan metode *istişlahi* yaitu salah satunya melalui *maşlahah mursalah*.<sup>12</sup> Menurut pendapat Asy-Syatibi, *maşlahah mursalah* adalah tiap prinsip syara' dimana tidak diiringi bukti *naş* secara khusus, tetapi sesuai dengan tujuan syara' dan substansinya diambil dalam dalil syara'.<sup>13</sup> Hakikat adanya *maşlahah* yakni untuk memelihara tujuan syara', yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Kelima *kemaşlahatan* ini dikenal dengan sebutan *al-maşalih al-khamsah*.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 1-2.

<sup>12</sup> Asmawi, *Teori Maşlahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 123-134.

<sup>13</sup> Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 120.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 346

*Maṣlaḥah mursalah* bukan metode hukum yang baru dalam melaksanakan ijtihad, namun telah digunakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. *Maṣlaḥah mursalah* sudah diterapkan terutama dalam menghadapi masalah yang timbul dalam kondisi baru serta masalah yang sebelumnya tidak terdapat dalam hukum syara'. Misalnya, pada zaman kepemimpinan Abu Bakar As-shidiq, dimana melakukan upaya mengumpulkan serta menyusun mushaf al-Quran yang berserakan untuk menjauhi kebimbangan pada golongan umat Islam serta pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.<sup>15</sup>

Berdasarkan persoalan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa terkait hukum *Cryptocurrency* menurut syara'. Pada skripsi ini, penulis fokus menganalisis keputusan *Baḥṭul Masail* PWNU dengan titik tekan pada Analisis *Maṣlaḥah Mursalah*, yang dituangkan pada skripsi dengan judul “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Keputusan *Baḥṭul Masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang *Cryptocurrency*”.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional berisi uraian terkait pengertian judul skripsi. Definisi operasional sangat penting supaya tidak adanya kesalahpahaman terhadap judul skripsi. Adapun istilah yang perlu dideskripsikan antara lain:

1. *Maṣlaḥah Al-Mursalah* merupakan penetapan hukum dalam perkara yang tidak ditemukan *naṣnya* dalam Al-Quran maupun hadits untuk meraih manfaat dan

---

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 429.

menghindari *kemuḍaratan*, disamping tidak ada dalil yang membenarkan atau menentangnya.

2. *Baḥthul Masail* merupakan forum dialog dalam keorganisasian Nahdlatul Ulama yang memiliki fungsi merespon serta memberikan pemecahan problematika konkret keagamaan yang timbul di kehidupan umat Islam.
3. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) ialah struktur organisasi Nahdlatul Ulama di tingkatan Provinsi. Perannya terletak pada setiap Ibukota provinsi di Indonesia. Dimana struktur PWNU terdiri dari pengurus Mustasyar, Syuriyah, A'wan Syuriyah serta Tanfidziyah.
4. *Cryptocurrency* merupakan teknologi yang berbasis blockchain berupa buku catatan besar yang berfungsi melakukan perekapan pada tiap transaksi pada sebuah sistem yang beroperasi secara *desentralisasi*, *valid*, serta minim kesalahan.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

- a. Menurut hasil keputusan *baḥthul masail*, status *cryptocurrency* sebagai komoditi ditinjau dari dua sisi, yaitu pertama *cryptocurrency* yang memiliki penjamin asset seperti Tether dan sebagian Ethereum berlaku sebagai *māl duyūn* (harta hutang). Namun menjadikan jenis *crypto* ini sebagai alat tukar tetap dilarang, karena *'ilat* melampaui tugas dan

wewenang Negara sebagai pencetak mata uang, dimana keberadaannya dapat mengganggu kedaulatan mata uang Negara. Kedua, *cryptocurrency* yang tidak memiliki aset penjamin, seperti Bitcoin, sebagian Ethereum dan Polkadot tidak dapat berlaku sebagai komoditi karena tidak memiliki *utilitas*/manfaat dan aset penjamin, sehingga menyamai *bai' habalil habalah* (jual beli janin unta dalam kandungan).<sup>16</sup>

- b. Adapun bertransaksi dengan *cryptocurrency* hukumnya haram secara syara', dengan pertimbangan jika *cryptocurrency* (secara universal) dijadikan sebagai alat tukar resmi pemerintah Indonesia, maka akan berbenturan dengan aturan yang telah baku, yakni UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia No 18/ 40/ PBI/ 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.<sup>17</sup>

## 2. Batasan Masalah

Agar uraian hasil observasi pada penelitian ini tidak meluas, maka penulis akan membatasi permasalahan dengan lebih fokus pada argumentasi

---

<sup>16</sup>Marzuki Mustamar, *et.al.*, "Surat Keputusan *Baḥthul Masail* PWNU Jawa Timur Nomor: 1087 /PW/A-11/L/XI/2021 Tentang *Cryptocurrency*", (24 Oktober 2021), h. 5.

<sup>17</sup> *Ibid.*

keputusan *baḥthul masail* PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency* dan analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap keputusan PWNU Jawa Timur tentang *Cryptocurrency*.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana argumentasi keputusan *baḥthul masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang *Cryptocurrency*?
2. Bagaimana analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap keputusan *baḥthul masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur *Cryptocurrency*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab problematika yang ada pada rumusan masalah yang penulis rumuskan, antara lain:

1. Untuk mengetahui argumentasi keputusan *baḥthul masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang *Cryptocurrency*
2. Untuk mengetahui analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap keputusan *baḥthul masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang *Cryptocurrency*

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari skripsi ini, penulis berharap hasil observasi ini bisa memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak, baik manfaat teoritis ataupun prkatis.

1. Manfaat Teoritis

Berkontribusi dalam pengembangan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan, khususnya bidang Hukum Ekonomi Syariah yang diharapkan dapat membangun, mendorong dan menyempurnakan teori-teori yang ada, khususnya yang berkaitan tentang analisis *maṣlahah mursalah* terhadap *cryptocurrency*.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya hukum ekonomi syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

### a. Bagi Penulis

Adanya skripsi ini, semoga bisa memperluas pengetahuan dan pengembangan ilmu bagi penulis yang telah didapatkan selama di perguruan tinggi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.

### b. Bagi Akademisi

Dari observasi ini diharapkan setiap sivitas akademika bisa memperluas pengetahuan dan wawasan serta literatur mahasiswa yang telah diterima di perguruan tinggi, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa memperluas wawasan masyarakat terkait adanya kemafsadatan terhadap penggunaan *cryptocurrency*, baik sebagai mata uang ataupun komoditas (aset).

### G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Miftahul Husnah dengan judul “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batasan Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan”. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batasan minimum usia nikah termasuk kategori *maṣlaḥah daruriyat*. Pertimbangan hakim sesuai pada keperluan dasar kehidupan masyarakat yakni membagikan solusi kepada pembuat Undang-Undang buat membandingkan umur pernikahan dengan UU Perlindungan anak ialah 18 tahun. Dengan mengutamakan lima tujuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan, yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selanjutnya dilihat dari aspek menciptakan serta menetapkan hukum, maka termasuk kategori *maṣlaḥah mursalah* karena pertimbangan hukum dari mahkamah konstitusi untuk memutuskan masalah terkait batasan minimum umur menikah tidak lain untuk menghasilkan *kemaslahatan* sesuai kebutuhan situasi warga negara.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Miftahul Husnah, “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 83-84.

2. Penelitian Mu'tasim Al Haq yang berjudul “Analisis *Maşlahah Mursalah* terhadap *Isbat* Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang”. Apabila dipandang dari teori *maşlahah*, dapat disimpulkan bahwa *Isbat* nikah terpadu pengadilan agama sampang masuk kategori *maşlahah hajiyah*. Pencatatan perkawinan jika tidak dipenuhi tidak sampai menyebabkan kerusakan kepatutan, substansi dan struktur kehidupan masyarakat, tetapi bisa memunculkan kesusahan serta kesengsaraan untuk manusia dalam menempuh kehidupannya.<sup>19</sup>
3. Penelitian oleh Khoirin Nisa' yang berjudul “Analisis *Maşlahah* Terhadap Manfaat Program *Isbat* Nikah Massal Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep”. *Isbat* nikah massal yang dilaksanakan oleh MWC NU Kabupaten Sumenep jika dicermati dari teori *maşlahah*, maka termasuk *maşlahah mursalah* sebab dipandang sejalan dengan akal serta sesuai tujuan syara'. Selanjutnya tingkatan *maşlahahnya* masuk kategori *maşlahah hajiyah*, sebab keberadaan *maşlahah* itu sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Program *isbat* nikah massal apabila dipandang dari cakupannya merupakan kepentingan orang banyak,

---

<sup>19</sup> Mu'tashim Al Haq, “*Maşlahah Mursalah* Terhadap *Isbat* Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Suarabaya, 2019), h. 81.

sehingga masuk kategori *maṣlahah al-‘ammah*, dimana *kemaṣlahatan* universal harus diutamakan dibanding *kemaṣlahatan* individu.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi penulis berada pada konteks fatwa dan objek penelitiannya. Penulis lebih focus meneliti hasil keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang *Cryptocurrency*. Adapun persamaannya berada pada teori yang diterapkan untuk menganalisis objek penelitian penulis, yaitu teori *maṣlahah mursalah*.

## H. Kerangka Teori

### 1. *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah* merupakan asal dari kata *ṣalaha-yasluhu-ṣalahan* yang berarti perkara yang baik, patut serta bermanfaat.<sup>21</sup> Sementara *mursalah* asal dari kata *arsala – yursilu – irsalan – mursalan - mursalatan* yang memiliki arti memutuskan, melepaskan serta membebaskan. Maksudnya yaitu terlepas dari dalil yang menunjukkan kebolehan atau penolakannya untuk dilakukan. Jadi *maṣlahah mursalah* adalah perkara yang baik dan selaras dengan akal, tetapi dengan pertimbangan bahwa perkara tersebut bisa menciptakan kebaikan dan menghilangkan kerusakan bagi kehidupan manusia.

<sup>20</sup> Khoirin Nisa', "Analisis *Maṣlahah* Terhadap Manfaat Program *Isbat* Nikah Massal oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 83.

<sup>21</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

Ulama *uṣul* mengklasifikasikan *maṣlaḥah* dalam berbagai tinjauan yang berbeda, yakni sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. *Maṣlaḥah* berdasarkan kekuatannya sebagai *ḥujjah* dalam penetapan hukum, dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) *Al-Maṣlaḥah aḍ-ḍaruriyyah*, adalah *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kebutuhan primer umat manusia di dunia maupun di akhirat. *Kemaṣlaḥatan* ini berkaitan dengan kebutuhan pokok untuk mewujudkan dan melindungi tujuan syara', diantaranya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan serta menjaga harta.
- 2) *Maṣlaḥah Ḥājiyat*, adalah *maṣlaḥah* yang diperlukan untuk melengkapi kemaṣlaḥatan primer yang berwujud keringanan guna mempertahankan serta menjaga kebutuhan pokok manusia.
- 3) *Al-Maṣlaḥah at-Taḥsiniyyah*, yaitu *kemaṣlaḥatan* yang diperlukan guna menyempurnakan *maṣlaḥah* primer yakni pemeliharaan terhadap perkara yang baik untuk kebutuhan umat manusia<sup>23</sup>

b. Berdasarkan aspek kandungan *Maṣlaḥah*, para Ulama memklasifikasikan menjadi dua bagian, antara lain:

- 1) *Maṣlaḥah al-'Ammah* yaitu *maṣlaḥat* yang bersifat universal dan berhubungan dengan kepentingan banyak orang. *Kemaṣlaḥatan* tersebut

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h.115-118.

<sup>23</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 83.

bukan hanya diartikan untuk kepentingan setiap manusia atau secara menyeluruh, namun maksud *kemaşlahatan* disini dapat berupa kepentingan mayoritas manusia.<sup>24</sup>

2) *Maşlahah al-Khāşşah* yaitu *maşlahah* yang bersifat khusus dan berkaitan dengan minoritas orang saja serta tidak sering dalam penerapannya.<sup>25</sup>

c. Berdasarkan aspek berubah ataupun tidaknya *maşlahah*, Ulama Ushul mengklasifikasikannya menjadi:<sup>26</sup>

1) *Maşlahah at-Thābiṭah* yaitu *maşlahah* yang memiliki sifat tetap dan tidak pernah berubah sampai berakhirnya zaman.

2) *Maşlahah al-Mutaghayyirah* adalah *maşlahah* yang selalu berubah mengikuti perubahan tempat, waktu, serta subjek hukum.

d. Berdasarkan aspek konteks legalitas formal atau keberadaan *maşlahah* menurut syara', diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1) *Al-Maşlahah al-Mu'tabarah* yaitu *kemaşlahatan* yang dibenarkan oleh syariat secara tegas serta sudah adanya ketentuan hukum untuk merealisasikannya.

2) *Maşlahah al-Mulghā*, adalah perkara yang dianggap *maşlahah* oleh akal pikiran namun dianggap palsu sebab kenyataanya berbenturan

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 116.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 116.

<sup>26</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 95.

dengan aturan syariat. Misalnya mendapatkan harta melalui *ribā* dianggap *maṣlahah*.<sup>27</sup>

- 3) *Maṣlahah Mursalah* yaitu *maṣlahah* yang tidak terdapat ketentuan hukumnya, baik pada Al-Qur'an ataupun hadis dalam bidang muamalah. Namun bisa mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerusakan.<sup>28</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Penelitian pustaka merupakan serangkaian aktivitas yang terkait tata cara pengumpulan data kepustakaan, dipelajari, ditulis dan mengolah obyek penelitian.<sup>29</sup> Oleh karena itu sumber data yang digunakan berasal dari materi tertulis yang sesuai dengan obsevasi penulis. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif ialah penelitian untuk menguraikan serta menganalisis peristiwa atau pemikiran, dengan menghimpun data serta menganalisa dokumen.<sup>30</sup>

### 2. Sumber Data

<sup>27</sup> Sapiudin Shidiq, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 92.

<sup>28</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 150.

<sup>29</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.

3.

<sup>30</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 60.

Penulis mengklasifikasikan sumber data penelitian menjadi dua bagian, antara lain:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama. Pada penelitian ini data primernya berasal dari hasil keputusan *baḥthul masail* PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari orang lain, tidak berasal dari penulis tetapi melalui subyek penelitian, seperti buku, literature, jurnal, penelitian terdahulu serta terjemah kitab fiqh terkait dengan persoalan dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder tersebut meliputi:

- 1) Buku “*Ushul Fiqh*”, karya Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M.A. h. 206-208.
- 2) Buku “*Ilmu Ushul Fiqh*”, karya Prof. Abdul Wahab Khallaf, h. 139-147.
- 3) Jurnal “*Maṣlaḥah Mursalah Menurut Al-Ghazali*”, karya Syarif Hidayatullah, h. 116-123.
- 4) Jurnal “*Kontroversi Masalahah Sebagai Sumber, Metode dan Tujuan (Studi Analisis Perbandingan Empat Madhab)*”, karya Imam Syafi’i dan Tutik Hamidah, h. 19-38.

### 3. Pengumpulan Data

Metode yang dipakai penulis dalam riset ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah metode mengumpulkan data dengan menghimpun serta menganalisis berkas dokumen berupa dokumen tertulis. Selanjutnya mempelajari dan menganalisis data yang didapatkan, membentuk suatu penelitian yang sistematis serta terpadu. Dokumen dalam penelitian ini yaitu hasil keputusan *baḥthul masail* PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

### 4. Pengolahan Data

- a. *Editing* ialah mengecek kembali seluruh informasi yang sudah diperoleh dengan memilah serta menyeleksi informasi tersebut dari segi kesesuaian serta keselarasan antar beberapa informasi, keaslian, kejelasan dan relevansinya dengan masalah dalam *cryptocurrency*. Dalam perihal ini, penulis melaksanakan editing pada hasil data yang sudah diperoleh dari bermacam rujukan yang terkait pada hasil keputusan *baḥthul masail* PWNU Jawa Timur serta *maṣlaḥah mursalah*.
- b. *Organizing* ialah menyusun data yang sudah didapatkan sehingga bisa mendapatkan cerminan yang cocok dengan rumusan masalah. Hal tersebut dilaksanakan guna menyusun informasi secara terpadu dan sistematis untuk mendapatkan cerminan yang jelas dan rinci terkait analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap keputusan *baḥthul masail* PWNU Jawa Timur tentang *crptocurrency*.

## 5. Analisis Data

Skripsi ini memakai metode deskriptif analitis yaitu prosedur pemecahan masalah berdasarkan data-data pustaka yang didapat, yaitu data yang hubungan erat dengan hasil keputusan *baḥthul masail* PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*, setelah itu menguraikan teori yang berkaitan dengan *maṣlahah mursalah*. Teori tersebut kemudian diterapkan pada data yang didapat dari hasil keputusan bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang *crptocurrency*.

## J. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, sistematika pembahasannya dibagi menjadi lima bab yang tersusun secara sistematis dan terpadu sehingga memberikan cerminan secara jelas dan terarah serta saling bertautan antar bab. Berikut akan diuraikan susunannya.

Bab I pendahuluan. Bab ini berisi uraian terkait latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan.


Bab II Kerangka Teoretis. Bab ini akan memuat teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu teori *maṣlahah mursalah* yang mencakup pengertian *maṣlahah mursalah*, dasar hukum *maṣlahah mursalah*, macam-macam *maṣlahah*, *keḥujjahan*

*maṣlaḥah mursalah* sebagai metode penetapan hukum, serta pengertian dan batasan-batasan *maṣlaḥah* menurut Sa'id Ramadhan Al-Buthi.

Bab III Deskripsi Lapangan. Bab ini menguraikan tentang *cryptocurrency*, sejarah *baḥthul masail* NU dan metode penetapan hukum *baḥthul masail* NU, serta hasil keputusan *baḥthul masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

Bab IV Temuan dan Analisis. Bab ini memuat analisis argumentasi terhadap hasil keputusan *baḥthul masail* PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency* serta analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap keputusan *baḥthul masail* PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dan saran yang akan penulis berikan.



UNUGIRI